



PENETAPAN

Nomor 0690/Pdt.P/2022/PA.Kab.Mlg

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kabupaten Malang yang memeriksa dan mengadili perkara itsbat (pengesahan) nikah pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut, dalam perkara yang diajukan oleh :

Riono bin Moch. Anwar, umur 65 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Swasta, bertempat tinggal di Dukuh Krobyo'an RT.002 RW.008 Desa Jedong Kecamatan Wagir Kabupaten Malang, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon I**;

Selain bertindak untuk diri sendiri Pemohon I juga bertindak untuk 2 (dua) orang Anak kandungnya yakni Anak Kedua yang sedang tidak sehat psikis dan mentalnya serta Anak Ketiga yang masih belum dewasa yang dalam kekuasaannya yakni:

Moch Arifin bin Riono, umur 34 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Swasta, bertempat tinggal di Dukuh Krobyo'an RT.002 RW.008 Desa Jedong Kecamatan Wagir Kabupaten Malang;

Moch Feri bin Riono, umur 13 tahun, agama Islam, pekerjaan Swasta, bertempat tinggal di Dukuh Krobyo'an RT.002 RW.008 Desa Jedong Kecamatan Wagir Kabupaten Malang;

Mohamad Imam bin Riono, umur 38 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Swasta, bertempat tinggal di Dukuh Krobyo'an RT.002 RW.008 Desa Jedong Kecamatan Wagir Kabupaten Malang, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon II**;

Pemohon I dan Pemohon II disebut juga sebagai "PARA PEMOHON";

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara yang bersangkutan;

Telah mendengar keterangan para Pemohon serta saksi di persidangan;



TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa para Pemohon berdasarkan surat permohonannya tertanggal 09 Mei 2022 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kabupaten Malang dengan Register Perkara Nomor 0690/Pdt.P/2022/PA.Kab.Mlg, tanggal 09 Mei 2022, telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Riono bin Moh. Anwar (Pemohon I) dan Kaston binti Ramelan menikah pada hari Selasa tanggal 12 Juni 1982 di Kecamatan Wagir Kabupaten Malang yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Wagir Kabupaten Malang (Kutipan Akta Nikah Nomor: 209/32/1982 pada Tanggal 12 Juni 1982);
2. Bahwa setelah pernikahan tersebut Riono bin Moh. Anwar (Pemohon I) dan Kaston binti Ramelan bertempat tinggal di Dukuh Krobyo'an RT.002 RW.008 Desa Jedong Kecamatan Wagir Kabupaten Malang selama 40 tahun. Selama pernikahan tersebut mereka telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak yang bernama:
 - a. Mohamad Imam bin Riono, Umur 38 Tahun (05 Juni 1983);
 - b. Moch Arifin bin Riono, Umur 34 Tahun (05 Juni 1987);
 - c. Moch Feri bin Riono, Umur 13 Tahun 10 Bulan (23 Juni 2008);
3. Bahwa Kaston binti Ramelan (Isteri Pemohon I) pada hari Minggu tanggal 30 Januari 2022 telah meninggal berdasarkan Surat Keterangan Kematian yang dikeluarkan oleh Kantor Desa Jedong Kecamatan Wagir Kabupaten Malang No.reg: 04-35.07.21.2010/2022 tanggal 02 Februari 2022 yang selanjutnya disebut sebagai PEWARIS;
4. Ibu Kandung Pewaris yang bernama Tiah telah meninggal dunia kurang lebih pada tahun 2002;
5. Bahwa Ayah Kandung Pewaris yang bernama Ramelan telah meninggal dunia kurang lebih pada tahun 2003;
6. Bahwa Pewaris memiliki harta waris berupa :
 - a. Deposito Berjangka BCA (KC Sukun) dengan Nomor Rekening: 4482070802 a.n Kaston;

halaman 2 dari 13 halaman, Penetapan Nomor : 0690/Pdt.P/2022/PA.Kab.Mlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa Para Pemohon mengalami hambatan Pencairan Deposito Berjangka sehingga membutuhkan Penetapan Ahli Waris dari Pengadilan Agama Kabupaten Malang;
8. Bahwa Para Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Para Pemohon memohon agar Ketua Pengadilan Agama Kabupaten Malang cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

1. Mengabulkan Permohonan Para Pemohon;
2. Menetapkan Pemohon I (Riono bin Moch. Anwar) sebagai Wali dari Anak Kandungnya yang masing-masing bernama:
 - a. Moch Arifin bin Riono, Umur 34 Tahun;
 - b. Moch Feri bin Riono, Umur 13 Tahun 10 Bulan;
3. Menetapkan sebagai ahli waris dari Pewaris Kaston binti Ramelan adalah:
 - a. Riono bin Moh. Anwar;
 - b. Mohamad Imam bin Riono;
 - c. Moch Arifin bin Riono dan;
 - d. Moch Feri bin Riono;
4. Membebaskan seluruh biaya yang timbul kepada Para Pemohon;
5. Atau menjatuhkan penetapan lain yang seadil-adilnya;

Bahwa, pada hari persidangan yang telah ditetapkan, para Pemohon masing-masing telah datang menghadap di persidangan;

Bahwa, selanjutnya dibacakan surat permohonan para Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh para pemohon;

Bahwa, untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan alat bukti surat berupa :

- a. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon I Nomor 3507212211560001 tanggal 14-10-2012 yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Malang Provinsi Jawa Timur, bermeterai cukup, dan setelah dicocokkan dengan surat aslinya ternyata cocok sesuai dengan aslinya, oleh Ketua Majelis diberi tanda (P.1);

halaman 3 dari 13 halaman, Penetapan Nomor : 0690/Pdt.P/2022/PA.Kab.Mlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon II Nomor 3507210504830005 tanggal 17-02-2021 yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Malang Provinsi Jawa Timur, bermeterai cukup, dan setelah dicocokkan dengan surat aslinya ternyata cocok sesuai dengan aslinya, oleh Ketua Majelis diberi tanda (P.2);
- c. Asli Surat Keterangan Domisili atas nama Moch Arifin Nomor 470/179/35.07.21.2010/2022 tanggal 26-04-2022 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Jedong Kabupaten Malang, bermeterai cukup, oleh Ketua Majelis diberi tanda (P.3);
- d. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Pemohon I Nomor : 3507210302090047 tanggal 16-12-2015 yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Malang, bermeterai cukup, dan setelah dicocokkan dengan surat aslinya ternyata cocok sesuai dengan aslinya, oleh Ketua Majelis diberi tanda (P.4);
- e. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Pemohon II Nomor : 3507211807200002 tanggal 17-02-2021 yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Malang, bermeterai cukup, dan setelah dicocokkan dengan surat aslinya ternyata cocok sesuai dengan aslinya, oleh Ketua Majelis diberi tanda (P.5);
- f. Fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama Pemohon I Nomor 209/32/1982 tanggal 12-06-1982 yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Wagir, Kabupaten Malang, bermeterai cukup dan setelah dicocokkan dengan surat aslinya ternyata cocok sesuai dengan aslinya, oleh Ketua Majelis diberi tanda (P.6);
- g. Fotokopi Surat Keterangan Kelahiran atas nama Moch Arifin Nomor : 23/35.07.21.2010/2022 tanggal 26-04-2022 yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Kepala Desa Jedong Kabupaten Malang, bermeterai cukup, dan setelah dicocokkan dengan surat aslinya ternyata cocok sesuai dengan aslinya, oleh Ketua Majelis diberi tanda (P.7);

halaman 4 dari 13 halaman, Penetapan Nomor : 0690/Pdt.P/2022/PA.Kab.Mlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- h. Fotokopi Surat Keterangan Kelahiran atas nama Moch Feri Nomor : 22/35.07.21.2010/2022 tanggal 26-04-2022 yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Kepala Desa Jedong Kabupaten Malang, bermeterai cukup, dan setelah dicocokkan dengan surat aslinya ternyata cocok sesuai dengan aslinya, oleh Ketua Majelis diberi tanda (P.8);
- i. Fotokopi Kutipan Akta Kematian atas nama Kaston Nomor : 3507-KM-07042022-0006 tanggal 19-04-2022 yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan sipil Kabupaten Malang, bermeterai cukup, dan setelah dicocokkan dengan surat aslinya ternyata cocok sesuai dengan aslinya, oleh Ketua Majelis diberi tanda (P.9);
- j. Fotokopi Surat Keterangan Kematian atas nama Ramelan Nomor 21/35.07.21.2010/2022 tanggal 26-04-2022 yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Kepala Desa Jedong Kabupaten Malang, bermeterai cukup, dan setelah dicocokkan dengan surat aslinya ternyata cocok sesuai dengan aslinya, oleh Ketua Majelis diberi tanda (P.10);
- k. Fotokopi Surat Keterangan Kematian atas nama Tiah Nomor 20/35.07.21.2010/2022 tanggal 26-04-2022 yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Kepala Desa Jedong Kabupaten Malang, bermeterai cukup, dan setelah dicocokkan dengan surat aslinya ternyata cocok sesuai dengan aslinya, oleh Ketua Majelis diberi tanda (P.11);
- l. Asli Surat Keterangan atas nama para Pemohon Nomor 195/14/35.07.21.2010/2022 tanggal 03-02-2022 yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Kepala Desa Jedong Kecamatan Wagir Kabupaten Malang, bermeterai cukup, oleh Ketua Majelis diberi tanda (P.12);
- m. Asli Surat Pernyataan Ahli Waris atas nama para Pemohon tanggal 03-02-2022, bermeterai cukup, oleh Ketua Majelis diberi tanda (P.13);
- n. Fotokopi Deposito Berjangka bank BCA Nomor: 4482070802, bermeterai cukup, oleh Ketua Majelis diberi tanda (P.14);
- o. Fotokopi Surat Pernyataan atas nama Riono, yang ditandatangani oleh Ketua RT Dusun Krobyokan Desa Jedong Kecamatan Wagir Kabupaten Malang, bermeterai cukup, oleh Ketua Majelis diberi tanda (P.15);

halaman 5 dari 13 halaman, Penetapan Nomor : 0690/Pdt.P/2022/PA.Kab.Mlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, disamping bukti tertulis tersebut para Pemohon juga menghadirkan 2 (dua) orang saksi, masing-masing bernama :

Saksi I : Sumarsih binti Taim, umur 54 tahun, agama Islam, pekerjaan perangkat desa, tempat kediaman di Dusun Jedong RT.001 RW.001 Desa Jedong Kecamatan Wagir Kabupaten Malang, di depan sidang saksi memberikan keterangan di bawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal para Pemohon (Riono bin Moh. Anwar suami dari almarhumah Kaston binti Ramelan dan Mohamad Imam bin Riono anak pertama dari almarhumah Kaston binti Ramelan) karena saksi adalah tetangga para Pemohon;
- Bahwa saksi mengetahui para Pemohon bermaksud mengajukan penetapan ahli waris dan perwalian anak untuk mengurus kepentingannya dalam hal melakukan tindakan hukum sehubungan dengan harta warisan istri Pemohon I dan ibu kandung Pemohon II;
- Bahwa saksi mengetahui istri Pemohon I dan/atau ibu kandung Pemohon II yang bernama Kaston binti Ramelan telah meninggal dunia pada 30 Januari 2022. Pemohon I dan almarhumah isterinya dikaruniai 3 orang anak dan anak keduanya sedang tidak sehat psikis dan mentalnya atau gangguan jiwa serta anak ketiganya yang masih dibawah umur sehingga tidak dapat melakukan tindakan hukum yakni bernama :
 - a. Mohamad Imam bin Riono, Umur 38 Tahun (05 Juni 1983);
 - b. Moch Arifin bin Riono, Umur 34 Tahun (05 Juni 1987);
 - c. Moch Feri bin Riono, Umur 13 Tahun 10 Bulan (23 Juni 2008);
- Bahwa saksi mengetahui Ayah almarhumah Kaston yang bernama Ramelan telah meninggal dunia pada tahun 2003 dan ibu almarhumah Kaston yang bernama Tiah telah meninggal dunia pada tahun 2002;
- Bahwa saksi mengetahui anak tersebut beragama Islam dan diasuh dengan baik oleh Pemohon I;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon I adalah seorang ayah/wali yang baik, jujur, sehat dan bertanggung jawab pada keluarga;

halaman 6 dari 13 halaman, Penetapan Nomor : 0690/Pdt.P/2022/PA.Kab.Mlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, para Pemohon menyatakan tidak keberatan dan membenarkan atas keterangan saksi tersebut;

Saksi II : Afidatul Khoiroh binti Suparman, umur 32 tahun, agama Islam, pekerjaan mengurus rumah tangga, tempat kediaman di Dusun Semanding RT.009 RW.004 Desa Gurunrejo Kecamatan Kepanjen Kabupaten Malang, di depan sidang saksi memberikan keterangan di bawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal para Pemohon (Riono bin Moh. Anwar suami dari almarhumah Kaston binti Ramelan dan Mohamad Imam bin Riono anak pertama dari almarhumah Kaston binti Ramelan) karena saksi adalah menantu Pemohon I;
- Bahwa saksi mengetahui para Pemohon bermaksud mengajukan penetapan ahli waris dan perwalian anak untuk mengurus kepentingannya dalam hal melakukan tindakan hukum sehubungan dengan harta warisan istri Pemohon I dan ibu kandung Pemohon II;
- Bahwa saksi mengetahui istri Pemohon I dan/atau ibu kandung Pemohon II yang bernama Kaston binti Ramelan telah meninggal dunia pada 30 Januari 2022. Pemohon I dan almarhumah isterinya dikaruniai 3 orang anak dan anak keduanya sedang tidak sehat psikis dan mentalnya atau gangguan jiwa serta anak ketiganya yang masih dibawah umur sehingga tidak dapat melakukan tindakan hukum yakni bernama :
 - a. Mohamad Imam bin Riono, Umur 38 Tahun (05 Juni 1983);
 - b. Moch Arifin bin Riono, Umur 34 Tahun (05 Juni 1987);
 - c. Moch Feri bin Riono, Umur 13 Tahun 10 Bulan (23 Juni 2008);
- Bahwa saksi mengetahui Ayah almarhumah Kaston yang bernama Ramelan telah meninggal dunia pada tahun 2003 dan ibu almarhumah Kaston yang bernama Tiah telah meninggal dunia pada tahun 2002;
- Bahwa saksi mengetahui anak tersebut beragama Islam dan diasuh dengan baik oleh Pemohon I;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon I adalah seorang ayah/wali yang baik, jujur, sehat dan bertanggung jawab pada keluarga;

halaman 7 dari 13 halaman, Penetapan Nomor : 0690/Pdt.P/2022/PA.Kab.Mlg



Bahwa, para Pemohon menyatakan tidak keberatan dan membenarkan atas keterangan saksi tersebut;

Bahwa, selanjutnya para Pemohon menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada permohonannya, dan mohon penetapan;

Bahwa, untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka ditunjuk segala hal sebagaimana yang telah termuat dalam berita acara sidang perkara ini, merupakan bagian yang tak terpisahkan dengan penetapan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon pada pokoknya adalah sebagaimana yang telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa ketentuan perundang-undangan telah menetapkan batas yurisdiksi materil (*matereel jurisdiction/absolute competence*) Pengadilan Agama pada perkara-perkara tertentu yang ditunjuk langsung oleh Undang-Undang. Perihal kewenangan tersebut, Pasal 49 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 perubahan pertama atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama menyebutkan "Pengadilan Agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam di bidang : a. Perkawinan" Selanjutnya, pada bagian penjelasan pasal *aquo* diuraikan jenis dan bentuk perkara perkawinan, antara lain *putusan tentang pencabutan kekuasaan orang tua, pencabutan kekuasaan wali, penunjukan orang lain sebagai wali oleh pengadilan dalam hal kekuasaan seorang wali dicabut, penunjukan seorang wali dalam hal seorang yang belum cukup umur 18 (delapan belas) tahun yang ditinggal orangtuanya;*

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 98 ayat (1) dan ayat (2) Kompilasi Huku Islam yang menyebutkan : batas usia anak yang mampu berdiri sendiri atau dewasa adalah 21 tahun, ayat (2) pasal tersebut disebutkan bahwa orang tua mewakili anak tersebut - *pada ayat (1)* - mengenai segala perbuatan hukum di dalam dan di luar Pengadilan;

Menimbang, bahwa dalam permohonan Pemohon, domisili para Pemohon berada pada wilayah Kabupaten Malang, karenanya perkara ini merupakan kewenangan relatif Pengadilan Agama Kabupaten Malang;

halaman 8 dari 13 halaman, Penetapan Nomor : 0690/Pdt.P/2022/PA.Kab.Mlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalil permohonan para Pemohon pada pokoknya adalah para Pemohon memohon penetapan ahli waris dan perwalian anak yang belum dewasa yang dalil-dalilnya sebagaimana tersebut dalam duduk perkaranya di atas, karenanya Pemohon memiliki *legal standing* untuk mengajukan permohonan *perkara ini*;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya, para Pemohon mengajukan alat bukti surat;

Menimbang, bahwa alat bukti surat yang diajukan oleh Pemohon adalah bukti (P.1 sampai P.15), semuanya bermeterai cukup dan yang fotokopi telah dicocokkan sesuai dengan aslinya sehingga Majelis Hakim menilai alat bukti tertulis tersebut sah sebagai alat bukti berdasarkan Pasal 1888 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Jo. Pasal 3 ayat (1) huruf (b) dan Pasal 5 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai;

Menimbang, bahwa alat bukti (P.1, P.2, P.4, P.5, P.6 dan P.9) adalah berupa akta autentik yang nilai pembuktiannya sempurna dan mengikat (*volledig en bindende bewijskracht*) berdasarkan ketentuan Pasal 1870 KUHPerduta dan Pasal 164 HIR;

Menimbang bahwa alat bukti (P.3, P.7, P.8, P.10, P.11, P.12, P.13, P.14 dan P.15) bukan merupakan akta autentik, akan tetapi masuk kategori surat lain yang bukan akta, karenanya Majelis Hakim menilai kekuatan pembuktiannya sebagai bukti pendukung dalil-dalil permohonan Pemohon, sebagaimana ketentuan Pasal 1881 Ayat (2) KUHPerduta;

Menimbang, bahwa alat bukti (P.1 sampai P.5,) adalah fotokopi Kartu Tanda Penduduk dan Kartu Keluarga memberi bukti bahwa para Pemohon berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Agama Kabupaten Malang;

Menimbang, bahwa alat bukti (P.6, P.7, dan P.8) adalah fotokopi Kutipan Akta Nikah dan Akta Kelahiran memberikan bukti bahwa Pemohon I dan istri Pemohon I dikaruniai tiga orang anak bernama :

- a. Mohamad Imam bin Riono, Umur 38 Tahun (05 Juni 1983);
- b. Moch Arifin bin Riono, Umur 34 Tahun (05 Juni 1987);
- c. Moch Feri bin Riono, Umur 13 Tahun 10 Bulan (23 Juni 2008);

halaman 9 dari 13 halaman, Penetapan Nomor : 0690/Pdt.P/2022/PA.Kab.Mlg



Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.9 berupa Kutipan Akta Kematian atas nama Kaston memberikan bukti bahwa Kaston telah meninggal dunia pada tanggal 30 Januari 2022 karena sakit;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.10 dan P.11, berupa Surat Kematian atas nama Ramelan dan Tiah memberikan bukti bahwa ayah dan Ibu kandung almarhumah Kaston telah meninggal dunia pada tahun 2003 dan 2002;

Menimbang, bahwa bukti P.12 dan P.13 berupa fotokopi Surat Pernyataan Ahli Waris memberikan bukti bahwa Pemohon dan ketiga orang anak pemohon tersebut adalah ahli waris dari Kaston;

Menimbang, bahwa bukti P.14 berupa fotokopi Deposito Berjangka bank BCA yang memberikan bukti bahwa almarhumah Kaston mempunyai harta warisan berupa Deposito Berjangka dengan nomor rekening 4482070802;

Menimbang, bahwa bukti P.15 berupa Surat pernyataan yang memberikan bukti bahwa anak kedua Pemohon I dan almarhumah Kaston yang bernama Moch Arifin saat ini sedang menderita gangguan kejiwaan/mental sehingga tidak dapat melakukan tindakan hukum;

Menimbang bahwa Majelis hakim telah mendengar keterangan 2 (dua) orang saksi yang telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya sebagaimana terurai di atas;

Menimbang bahwa saksi-saksi para Pemohon bukan orang yang dilarang untuk menjadi saksi, memberi keterangan di depan sidang seorang demi seorang dengan mengangkat sumpah, oleh karena itu memenuhi syarat formil saksi;

Menimbang bahwa dari segi syarat materiel saksi, keterangan kedua saksi yang menerangkan bahwa Pemohon berkelakuan baik dan dalam mengasuh anaknya dilakukan dengan baik dan penuh kasih sayang berdasarkan pengetahuan sendiri, oleh karena itu memenuhi syarat materiel saksi;

Menimbang bahwa oleh karena saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiel sebagaimana ketentuan Pasal 170, 171, 172 HIR jo. Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 Undang-Undang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam, maka keterangan saksi tersebut mempunyai nilai pembuktian;

Menimbang, bahwa dari hasil pemeriksaan perkara ini berdasarkan permohonan Pemohon, yang dihubungkan dengan alat bukti surat dan keterangan saksi-saksi yang antar satu dengan yang lain saling bersesuaian telah ditemukan sejumlah fakta hukum sebagai berikut :

1. Pemohon I telah menikah dengan seorang perempuan bernama Kaston dan memiliki tiga orang anak bernama ;
 - a. Mohamad Imam bin Riono, Umur 38 Tahun (05 Juni 1983);
 - b. Moch Arifin bin Riono, Umur 34 Tahun (05 Juni 1987);
 - c. Moch Feri bin Riono, Umur 13 Tahun 10 Bulan (23 Juni 2008);
2. Bahwa kemudian istri Pemohon I meninggal dunia pada tanggal 30 Januari 2022;
3. Bahwa anak Pemohon I yang bernama Moch Arifin bin Riono, Umur 34 Tahun (05 Juni 1987), menderita sakit jiwa, sedangkan Moch Feri bin Riono, Umur 13 Tahun 10 Bulan (23 Juni 2008) masih dibawah umur, yang hingga saat ini diasuh oleh Pemohon I selaku kerabat terdekat (ayah kandung) dari anak tersebut;
4. bahwa Pemohon I, berpikiran sehat, adil, jujur, dan berkelakuan baik serta telah dapat memelihara dan mendidik serta mengurus anak tersebut dengan baik;
5. Almarhum istri Pemohon I mempunyai harta warisan berupa Deposito Berjangka bank BCA;
6. Pemohon I dan ketiga orang anak tersebut adalah ahli waris kaston binti Ramelan;

Menimbang bahwa berdasarkan faka-fakta hukum di atas, maka petitum permohonan Pemohon dipertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa ketentuan dalam Penjelasan Pasal 49 Ayat (1) huruf b Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang diubah dengan

halaman 11 dari 13 halaman, Penetapan Nomor : 0690/Pdt.P/2022/PA.Kab.Mlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, menyebutkan bahwa yang dimaksud dengan “waris” adalah penentuan siapa yang menjadi ahli waris, penentuan mengenai harta peninggalan, penentuan bagian masing-masing ahli waris, dan melaksanakan pembagian harta peninggalan tersebut;

Menimbang, bahwa dalam perkara a quo pada intinya Para Pemohon memohon agar ditetapkan ahli waris, karenanya perkara a quo merupakan perkara waris yang telah memenuhi ketentuan dalam Penjelasan Pasal 49 Ayat (1) huruf b Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini untuk terjadinya sebuah pewarisan, menurut hukum Islam harus terpenuhi tiga rukun mewarisi yaitu muwarits (pewaris), warits (ahli waris) dan mauruts (harta waris). Ketiga rukun tersebut dikaitkan dengan fakta hukum di atas, akan diuraikan dalam pertimbangan satu persatu sebagai berikut;

Menimbang, bahwa Pewaris (muwarrits) menurut ketentuan Pasal 171 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam adalah orang yang pada saat meninggalnya atau yang dinyatakan meninggal berdasarkan putusan Pengadilan beragama Islam, meninggalkan ahli waris dan harta peninggalan;

Menimbang bahwa fakta hukum pertama, Pewaris (Kaston binti Ramelan) telah meninggal dunia pada tanggal 30 Januari 2022 dalam keadaan beragama islam, maka fakta hukum ini mengandung aspek meninggalnya Pewaris (muwarrits), sehingga dapat ditentukan bahwa Pewaris (muwarrits) dalam perkara a quo Kaston binti Ramelan;

Menimbang, bahwa aspek meninggalnya pewaris dari sudut pandang hukum merupakan suatu peristiwa hukum yang menimbulkan akibat hukum lahirnya hak untuk mewarisi bagi ahli waris. Lahirnya hak mewarisi ini berarti ahli waris mempunyai kewenangan yang dilindungi oleh hukum untuk mendapatkan pemenuhan haknya memperoleh harta warisan;

Menimbang, bahwa apabila ditinjau dari waktu mengajukan perkara ini, permohonan Para Pemohon sudah tepat waktunya dan tidak prematur, karena

halaman 12 dari 13 halaman, Penetapan Nomor : 0690/Pdt.P/2022/PA.Kab.Mlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pewaris (muwarrits) sudah meninggal dunia sehingga sudah terbuka waktunya untuk menyelesaikan warisan;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka unsur adanya Pewaris (muwarrits) sebagai unsur pertama dalam kewarisan telah terpenuhi dalam perkara a quo;

Menimbang, bahwa ahli waris (warits) menurut ketentuan Pasal 171 huruf (c) adalah orang yang pada saat meninggal dunia mempunyai hubungan darah atau perkawinan dengan Pewaris, beragama Islam dan tidak terhalang karena hukum untuk menjadi ahli waris;

Menimbang, bahwa ahli waris merupakan subjek sekaligus objek hukum yang mempunyai hak dan kewajiban hukum terhadap pewaris. Salah satu hak ahli waris terhadap Pewaris adalah memperoleh bagian yang sesuai dengan hukum waris atas harta peninggalan Pewaris;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan di dalam Al-Qur'an surat An-Nisa' ayat 11 dan 12 jo. Pasal 174 Kompilasi Hukum Islam disebutkan bahwa di antara ahli waris yang tidak bisa dihijab adalah anak dan duda/janda;

Menimbang bahwa fakta hukum kedua dan ketiga menunjukkan bahwa Pewaris (Kaston binti Ramelan) memiliki seorang suami bernama Riono bin Moch. Anwar (Pemohon I) dan 3 (tiga) orang anak kandung yang bernama :

- a. Mohamad Imam bin Riono, Umur 38 Tahun (05 Juni 1983);
- b. Moch Arifin bin Riono, Umur 34 Tahun (05 Juni 1987);
- c. Moch Feri bin Riono, Umur 13 Tahun 10 Bulan (23 Juni 2008);

Menimbang, bahwa berdasarkan Kartu Identitas Para Pemohon menunjukkan bahwa Para Pemohon beragama Islam sebagaimana ketentuan Pasal 172 Kompilasi Hukum Islam dan tidak terhalang hukum sebagaimana ketentuan Pasal 173 Kompilasi Hukum Islam. Karenanya, berdasarkan Pasal 171 huruf (c) Kompilasi Hukum Para Pemohon telah memenuhi syarat sebagai ahli waris;

Menimbang, bahwa fakta hukum keempat dalam hal ini bapak kandung Pewaris yang meninggal pada tahun 2003 demikian pula ibu kandung Pewaris meninggal pada tahun 2002 menunjukkan bahwa orangtua Pewaris telah meninggal terlebih dahulu daripada Pewaris;

halaman 13 dari 13 halaman, Penetapan Nomor : 0690/Pdt.P/2022/PA.Kab.Mlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena orang tua pewaris telah meninggal dunia terlebih dahulu daripada pewaris maka berdasarkan ketentuan Pasal 171 huruf (c) Kompilasi Hukum Islam, ahli waris yang mempunyai hubungan darah atau perkawinan dengan Pewaris pada saat Pewaris meninggal dunia adalah sebagai berikut :

- a. Riono bin Moch. Anwar (suami/ Pemohon I);
- b. Mohamad Imam bin Riono, Umur 38 Tahun (anak kandung/Pemohon II);
- c. Moch Arifin bin Riono, Umur 34 Tahun (anak kandung);
- d. Moch Feri bin Riono, Umur 13 Tahun 10 Bulan (anak kandung);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka unsur adanya ahli waris sebagai unsur kedua dalam kewarisan telah terpenuhi dalam perkara a quo;

Menimbang, bahwa mauruts (harta waris) berdasarkan ketentuan Pasal 171 huruf (e) adalah harta bawaan di tambah bagian dari harta bersama setelah digunakan untuk keperluan Pewaris selama sakit sampai meninggalnya, biaya pengurusan jenazah (tajhiz), pembayaran hutang dan pemberian untuk kerabat;

Menimbang, bahwa harta warisan Pewaris dimanfaatkan dan dikelola oleh Para Pemohon untuk kemaslahatan Para Pemohon selaku ahli waris dari Pewaris, karenanya Majelis Hakim berpendapat unsur ketiga dalam kewarisan terpenuhi dalam perkara a quo;

Menimbang bahwa berdasarkan doktrin fiqh Islam sebagaimana yang dikemukakan oleh DR. Musthafa al-Khin dan DR. Musthafa al-Bugha dalam kitabnya "al-Fiqh al-Manhaj ala al-Madzhah al-Imam al-Syafi'i", jilid 5 hal. 74" yang diambil alih menjadi pendapat majelis hakim menerangkan :

"Bahwa syarat dalam waris itu ada 4: Pertama, kepastian tentang meninggalnya Pewaris. Kedua, kepastian tentang hidupnya ahli waris walaupun sebentar setelah meninggalnya Pewaris. Ketiga, kepastian tentang adanya hubungan antara Ahli Waris dengan Pewaris baik melalui hubungan kekerabatan, perkawinan, atau wala'. Keempat, kepastian tentang bukti kewarisan secara rinci".

halaman 14 dari 13 halaman, Penetapan Nomor : 0690/Pdt.P/2022/PA.Kab.Mlg



Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka permohonan para pemohon tentang penetapan ahliwaris dapat di kabulkan;

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan tentang permohonan Pemohon terhadap perwalian anak yang masih belum dewasa sebagai berikut;

Menimbang, bahwa apabila dikaji secara mendalam tujuan syariah (*maqasid syariah*), khususnya mengenai **perwalian anak / mewakili kepentingan anak** dapat disimpulkan bahwa pada hakekatnya hukum asal (dasar) perwalian adalah boleh;

Menimbang, bahwa mengenai formulasi rumusan ketentuan tentang perwalian telah ditentukan secara terinci dan *limitative* sebagaimana dalam peraturan perundang-undangan;

Menimbang, bahwa Pasal 47 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menyebutkan bahwa anak yang belum berumur 18 tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan ada di bawah kekuasaan orangtuanya selama mereka tidak dicabut dari kekuasaannya. Selanjutnya pada ayat (2) pasal tersebut disebutkan bahwa orang tua mewakili anak tersebut - pada ayat (1) - mengenai segala perbuatan hukum di dalam dan di luar Pengadilan;

Menimbang, bahwa dari ketentuan pasal tersebut terdapat beberapa unsur yang harus dipenuhi dalam hal permohonan perwalian anak yaitu :

- Anak yang dimintakan perwalian belum berumur 18 tahun dan atau belum pernah menikah;
- Perwalian meliputi perwalian terhadap diri dan harta kekayaan anak;
- Orang yang akan ditetapkan menjadi wali memenuhi syarat yaitu mempunyai hubungan keluarga lebih dekat dengan anak atau orang lain yang sudah dewasa, berpikiran sehat, adil, jujur, dan berkelakuan baik;

Menimbang, bahwa unsur-unsur tersebut akan dipertimbangkan satu persatu dengan mengaitkan fakta-fakta hukum yang tersebut di atas sehingga dipandang permohonan Pemohon telah memenuhi syarat perwalian anak;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(1) Anak yang dimintakan perwalian belum berumur 18 tahun atau belum pernah menikah;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum pertama tersebut di atas, telah ternyata anak yang dimintakan perwalian atas nama : Moch Arifin bin Riono, Umur 34 Tahun namun dalam keadaan gangguan jiwa dan belum pernah menikah, selanjutnya anak bernama Moch Feri bin Riono, masih berumur 13 Tahun 10 Bulan, oleh karenanya kedua orang anak tersebut menurut hukum dianggap belum dewasa maka Majelis Hakim berpendapat kedua anak tersebut harus berada dibawah perwalian orang tuanya yang masih hidup, sehingga dengan demikian unsur pertama telah terpenuhi dalam perkara ini;

(2) Perwalian meliputi perwalian terhadap diri dan harta kekayaan anak;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum telah ternyata permohonan ini diajukan untuk mengurus harta peninggalan Almarhumah istrinya (Kaston binti Ramelan) yang didalamnya ada hak Pemohon dan hak anak- anaknya, Majelis Hakim menilai tujuan permohonan Pemohon dalam perwalian ini adalah untuk kepentingan hak anak tersebut;

Menimbang, bahwa perwalian secara umum meliputi 2 hal yaitu perwalian terhadap diri/pribadi dan perwalian terhadap harta;

Menimbang, bahwa perwalian terhadap diri anak untuk selanjutnya dibedakan dalam hal perwalian untuk urusan perkawinan dan perwalian dalam urusan pribadi lainnya, meliputi pemeliharaan wali terhadap diri orang yang ada di bawah perwaliannya, seperti pendidikan, kesehatan, dll.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka unsur ini telah terpenuhi dalam perkara ini;

(3) Orang yang akan ditetapkan menjadi wali memenuhi syarat yaitu mempunyai hubungan keluarga dekat dengan anak atau orang lain sudah dewasa, berpikiran sehat, adil, jujur, dan berkelakuan baik;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, telah ternyata Pemohon selaku ayah kandung mempunyai hubungan dekat dengan anak tersebut, sudah dewasa, berpikiran sehat, berlaku jujur dan adil terhadap anak serta mempunyai kelakuan baik;

halaman 16 dari 13 halaman, Penetapan Nomor : 0690/Pdt.P/2022/PA.Kab.Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 51 Ayat (3, 4 dan 5) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 110 Kompilasi Hukum Islam maka Pemohon wajib memelihara dan mendidik serta mengurus anak yang dibawah penguasaannya dan harta benda sebaik-baiknya dengan menghormati agama dan kepercayaan anak itu serta berkewajiban membuat daftar harta benda anak tersebut dan mencatat semua perubahan-perubahannya;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 52 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 112 Kompilasi Hukum Islam maka Pemohon dilarang memindahkan hak atau menggadaikan barang-barang yang dimiliki oleh anak tersebut kecuali apabila kepentingan anak itu menghendaknya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka unsur ini telah terpenuhi dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa sebagai konsekuensi yuridis dari kedudukan Pemohon yang timbul akibat putusan, maka dalam melaksanakan tanggungjawabnya sebagai wali yang mempunyai kekuasaan atas diri dan harta anak tersebut, Pemohon dapat melakukan perbuatan atau tindakan hukum mewakili anak tersebut;

Menimbang, bahwa dalam urusan pemeliharaan dan pengelolaan hak-hak anak yang ada di bawah kekuasaan orang tua atau di bawah perwalian, Allah SWT. dalam al Quran Surah al An'am ayat 152 berfirman :

ولا تقربوا مال اليتيم إلا بالتي هي أحسن حتى يبلغ أشده ...

Artinya : *“dan janganlah kamu dekati harta anak yatim, kecuali dengan cara yang lebih bermanfaat, sampai ia dewasa”*;

Menimbang, bahwa dengan demikian tegas dan jelaslah bahwa terhadap hak seorang anak yang berada dalam kekuasaannya, Pemohon diperintahkan untuk mengelola dan memeliharanya demi kemanfaatan untuk kedua orang anak tersebut hingga mereka dewasa atau cakap bertindak hukum;

halaman 17 dari 13 halaman, Penetapan Nomor : 0690/Pdt.P/2022/PA.Kab.Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan yang tersirat dalam Pasal 52 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 112 Kompilasi Hukum Islam, Pemohon sebagai Ayah kandung diperbolehkan mengelola harta peninggalan tersebut sepanjang untuk kepentingan anak itu menghendaknya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka Pengadilan menilai bahwa permohonan Pemohon sudah selaras dengan maksud ketentuan perundang-undangan serta hukum *syar'i* dan karenanya permohonan tersebut dapat dikabulkan dengan menetapkan Pemohon selaku Ayah kandung berhak mewakili kepentingan mengenai segala perbuatan hukum di dalam dan di luar Pengadilan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka Pengadilan menilai bahwa permohonan Pemohon sudah selaras dengan maksud ketentuan perundang-undangan serta hukum *syar'i* karenanya permohonan tersebut dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa perkara ini masih dalam lingkup perkawinan maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum *syar'i* yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Menetapkan Pemohon I (Riono bin Moch. Anwar) sebagai Wali dari Anak Kandungnya yang bernama Moch Arifin bin Riono, Umur 34 Tahun dan Moch Feri bin Riono, Umur 13 Tahun 10 Bulan;
3. Menetapkan sebagai ahli waris dari Pewaris Kaston binti Ramelan adalah :
 - a. Riono bin Moh. Anwar (suami Pewaris / Pemohon I);
 - b. Mohamad Imam bin Riono (anak kandung / Pemohon II);
 - c. Moch Arifin bin Riono (anak kandung);
 - d. Moch Feri bin Riono (anak kandung);
4. Menyatakan bahwa penetapan Ahli Waris ini hanya di gunakan untuk mengurus harta waris milik Pewaris Kaston binti Ramelan berupa :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Deposito Berjangka BCA (KC Sukun) dengan Nomor Rekening:
4482070802 a.n Kaston;

5. Membebaskan kepada para Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp465.000,00 (empat ratus enam puluh lima ribu rupiah).

Demikian penetapan ini dijatuhkan pada hari **Senin** tanggal **23 Mei 2022 Masehi** bertepatan dengan tanggal **22 Syawal 1443 Hijriyah**, oleh kami **Drs. H. MUHAMMAD KHAIRUL, M.Hum**, sebagai Ketua Majelis, **Drs. MAKSUM, M.Hum**, dan **Dra. Hj. MASRIFAH, M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan oleh Ketua Majelis dan Hakim-Hakim Anggota tersebut dalam persidangan yang dinyatakan terbuka untuk umum pada hari itu juga, dengan dibantu oleh **UMAR TAJUDIN, S.H.**, sebagai Panitera Pengganti, dan dihadiri oleh para Pemohon.

Hakim Anggota I,

Ketua Majelis,

Drs. MAKSUM, M.Hum.

Hakim Anggota II,

Drs. H. MUHAMMAD KHAIRUL, M.Hum

Dra. Hj. MASRIFAH, M.H.

Panitera Pengganti,

UMAR TAJUDIN, S.H.

halaman 19 dari 13 halaman, Penetapan Nomor : 0690/Pdt.P/2022/PA.Kab.Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran	:	Rp.	30.000,-
2. Biaya Proses	:	Rp.	75.000,-
3. Biaya Panggilan	:	Rp.	320.000,-
4. PNBP Panggilan	:	Rp.	20.000,-
5. Biaya Redaksi	:	Rp.	10.000,-
6. Biaya Meterai	:	Rp.	10.000,-
Jumlah	:	Rp.	465.000,-

(empat ratus enam puluh lima ribu rupiah)

halaman 20 dari 13 halaman, Penetapan Nomor : 0690/Pdt.P/2022/PA.Kab.Mlg